

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan dasar kepercayaan antar pihak pemilik dana dengan pihak penerima dana. Pihak penerima dana mendapatkan kepercayaan dari pihak pemilik dana sehingga penerima dana mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup> Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak antara bank dan pihak lain atau nasabah, yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu dengan adanya imbalan atau bagi hasil yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang kemudian dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 105

<sup>14</sup> Kasmir, *Manajemen perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), Hal. 82

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, prinsip syariah adalah suatu perjanjian yang dilakukan dengan berlandaskan Hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain (nasabah) untuk menitipkan dana dan atau pembiayaan untuk kegiatan usaha ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan menurut keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan pasal 1 butir 2 terdapat sedikit perbedaan yaitu terletak pada kegiatan yang berbentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung. Terdapat perbedaan antara keduanya mengenai istilah tersebut yaitu pada UU Nomor 10 Tahun 1998 dimana yang menjadi objek yaitu uang, sedangkan menurut keputusan presiden nomor 61 Tahun 1998 pasal 1 butir 2 dimana yang menjadi objek adalah uang dan barang modal.

#### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*conterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh saat jatuh tempo atau sesudahnya. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan tercermin dari besarnya *Non Performing Financing*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muntoha ihsan, *Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2010*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal. 47

Risiko kredit pada perbankan konvensional tercermin dari rasio NPL (*Non Performing Loan*), sedangkan risiko pembiayaan pada perbankan syariah tercermin dari rasio NPF (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah, yaitu suatu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan debitur.<sup>16</sup>

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang merupakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besar rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

**Table 2.1**  
**Pembiayaan Bermasalah**

| No | Nilai NPF                    | Predikat     |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | $\text{NPF} > 2\%$           | Sehat        |
| 2  | $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$  | Sehat        |
| 3  | $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$  | Cukup Sehat  |
| 4  | $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ | Kurang Sehat |
| 5  | $\text{NPF} \geq 12\%$       | Tidak Sehat  |

---

<sup>16</sup> Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal.31

*Sumber : Peraturan Bank Indonesia*

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan harus menyediakan pencadangan dana yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Kecenderungan peningkatan dari nilai NPF dapat berakibat buruk bagi jalannya operasional dan kinerja keuangan bank syariah. Dari aspek operasional peningkatan NPF ini akan berakibat pada merosotnya pendapatan bank dan dari aspek kinerja keuangan, peningkatan nilai NPF ini akan berakibat pada turunnya tingkat kesehatan bank. Pembiayaan bermasalah akan memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan bagi perbankan Indonesia. Semakin besar pembiayaan bermasalah suatu bank, maka semakin menurun tingkat kesehatan bank tersebut.<sup>17</sup>

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan terbagi atas 5 kategori:

- a. Lancar apabila nasabah mampu membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan

---

<sup>17</sup> Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum, *Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2016*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- b. Dalam perhatian khusus yaitu suatu kondisi dimana nasabah menunggak namun tak melampaui 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang lancar yaitu dimana nasabah tidak membayar angsuran melebihi 90 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan yaitu Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau sudah tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.
- e. Kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok beserta bunga yang melampaui 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau

pengikatan agunan tidak ada, ini merupakan kondisi paling parah dimana nasabah sudah tidak mampu bayar.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

- a. Firman Allah SWT tentang pembiayaan bermasalah terdapat dalam Q.S yusuf ayat 67 :

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ  
مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ  
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Terjemahan:

*Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".*<sup>19</sup>

## 3. Ciri – Ciri Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar, dan diragukan atau
- b. dapat memenuhi kriteria pembiayaan diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan pembiayaan diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau

---

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, t.t.p.: PT Syaamil Cipta Media, t.t, hal. 235

- c. penyelesaian pembayaran kembali yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang negara (BPUN) atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi.<sup>20</sup>
- 4. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Adapun permasalahan - permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh tiga unsur yaitu pihak bank (kreditur), debitur, diluar pihak debitur dan kreditur. Permasalahan kreditur ialah Permasalahan yang disebabkan oleh kinerja dari bank yang sifatnya mikro, sedangkan dalam Permasalahan debitur yaitu pihak pengguna dana bersifat makro. <sup>21</sup> faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal bank

a. Faktor Internal Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya

---

<sup>20</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep Dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 13

<sup>21</sup> Wawat Setiawati, *Penetapan Non Performing Financing Melalui Representasi Inflasi dan Total Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, dalam <https://core.ac.uk/>, diakses 20 September 2021

diberikan. Misalnya, bank melakukan over transaksi terhadap nilai agunan.

- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

b. Faktor Eksternal Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
  - a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
  - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
  - c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam

praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

## 2) Unsur ketidaksengajaan

- a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.<sup>22</sup>

## **B. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pada tiap pendistribusian pembiayaan, proses penanganan pada pembiayaan yang bermasalah akan selalu dibutuhkan. Dikarenakan potensi pembiayaan bermasalah pasti akan selalu ada selama bank menyalurkan pembiayaan. Maka, sebelum pembiayaan tersebut masuk dalam kategori bermasalah sebaiknya bank segera mengambil tindakan. Jenis upaya preventif dan represif adalah upaya paling umum digunakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan pada awal pengajuan pembiayaan, data nasabah akan dianalisa secara akurat, membuat perjanjian pembiayaan sebenar

---

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Kencana, Jakarta, 2010), hal. 45

mungkin, adanya pengikatan jaminan agar kepentingan pihak bank lebih terjamin, sampai pada pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif yaitu upaya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penyelesaian. Terdapat banyak langkah yang dapat dilakukan agar pembiayaan yang telah masuk kategori tidak lancar atau bermasalah untuk perlahan kembali menjadi pembiayaan dengan kategori lancar. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menggolongkan tingkatan pembiayaan bermasalah sehingga akan lebih mudah mengetahui langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Penggolongan tersebut diantaranya:

a. Kategori lancar:

- 1) Usaha nasabah dipantau oleh bank.
- 2) Bank melakukan pembinaan terhadap anggota.

b. Kategori potensial bermasalah:

- 1) Anggota diberikan pembinaan.
- 2) Nasabah diberi surat teguran sebagai bentuk pemberitahuan.
- 3) Dilakukan kunjungan secara rutin baik ke rumah nasabah maupun ke lokasi usaha sebagai bentuk kepedulian bank.
- 4) Rescheduling atau penjadwalan kembali yaitu mengubah jangka waktu dan memperkecil jumlah angsuran. Selain itu bisa dengan mengurangi jumlah bagi hasil atau disebut juga dengan reconditioning.

c. Kategori kurang lancar:

- 1) Nasabah diberi surat teguran sebagai bentuk pemberitahuan.
- 2) Dilakukan kunjungan secara rutin baik ke rumah nasabah maupun ke lokasi usaha sebagai bentuk kepedulian bank. Dilakukan lebih rutin lagi daripada sebelumnya.
- 3) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

d. Kategori diragukan/macet:

- 1) Rescheduling dengan cara penjadwalan ulang dan jumlah angsuran diperkecil.
- 2) Reconditioning dengan cara jumlah bagi hasil diperkecil.
- 3) Mengalihkan pembiayaan ke bentuk qard al-hasan. Setelah melihat langkah-langkah penanganan pembiayaan bermasalah diatas, ternyata masih terdapat langkah-langkah lain yang juga menjelaskan hal tersebut dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, langkah tersebut diantaranya:
  - a) Menurunkan nilai imbalan atau bagi hasil.
  - b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
  - c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
  - d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
  - e) Penambahan fasilitas pembiayaan.

f) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.<sup>23</sup>

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersama (kombinasi), seperti memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, syarat perjanjian yang dirubah dan lain-lain. Namun, kombinasi tidak diperlukan apabila upaya restrukturisasi dilakukan dengan konversi pinjaman jadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas. Berkaitan dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan mengenai restrukturisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan. Pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah dan piutang istisna' dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a) Penjadwalan kembali (rescheduling) Restrukturisasi dilakukan dengan menambah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa merubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>23</sup> Triska rifanti hohedu dan any rustia dewi, “*Penanganan Kredit Macet pada Bank BRI cabang X*”, Vol.1 No. 1, Jurnal Ilmiah Bisnis Perpajakan, Universitas Merdeka Malang, 2019

- b) Persyaratan kembali (reconditioning) Restrukturisasi dilakukan dengan cara menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan diantaranya merubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan selama tidak mempengaruhi sisa kewajiban nasabah yang masih harus dibayar pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c) Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istisna' sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudarabah atau musyarakah.
- d) Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- e) Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Penyediaan Modal Sementara.<sup>24</sup>

Pada umumnya kualitas pembiayaan dapat dibagi jadi lima golongan apabila didasarkan kepada penilaian prospek usaha, aspek kinerja (performance) nasabah, dan aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan golongan macet.

Pengertian pembiayaan bermasalah, tidak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Begitu pula dengan penyebutan Non Performing Financing (NPF) untuk fasilitas pembiayaan di bank syariah maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas

---

<sup>24</sup> Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi

kredit di Bank Konvensional. Namun pada tiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat ditemukan istilah NPF yang diartikan sebagai pembiayaan tidak lancar mulai dari kategori kurang lancar hingga macet.<sup>25</sup>

### C. Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) Mikro IB

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum bankable). Tujuan program kredit usaha rakyat adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.<sup>26</sup>

KUR Mikro Ib ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha mikro atau wirausaha dengan minimal 6 bulan usaha berjalan, yang diberikan dalam bentuk modal kerja atau investasi yang didukung oleh fasilitas penjamin untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dirancang pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank.

---

<sup>25</sup> Triska rifanti hohedu dan any rustia dewi, *Penanganan Kredit...* Hal.39

<sup>26</sup> Putri Wahyu Ningsih, “*Pengaruh Pembiayaan Kur Mikro Ib Syariah Terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru*”, Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2019, hal. 59

KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia adalah penyaluran KUR mikro yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia dengan akad *al-murabahah*. Tujuan dari penyaluran KUR sendiri yaitu:

- a. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja<sup>27</sup>

Pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima KUR mikro iB yaitu individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif dan untuk radius calon nasabah pembiayaan adalah 5 KM dari outlet Bank Syariah Indonesia atau dari titik yang ditentukan sebagai zona penjualan yang tercantu pada analisa pasar. Margin keuntungan yang diterima oleh Bank dari produk KUR mikro iB Bank Syariah Indonesia sesuai dengan permenko perekonomian Nomor 9 tahun 2016 yaitu sebesar 6% atau setara dengan 0,26% flat perbulan. Sumber dana untuk penyaluran KUR adalah 100% dari dana penyaluran KUR. Adapun persyaratan calon penerima KUR antara lain:

- a. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Lama menjalani usaha sejenis minimal 6 (enam) bulan, dengan dibuktikan kunjungan On The Spot dan dituangkan ke dalam LKN.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 60

- c. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha minimum 3 bulan.
- d. Tidak sedang memiliki pembiayaan produktif (modal kerja atau investasi) di lembaga keuangan lain atau pembiayaan program dari pemerintah yang dibuktikan dengan sistem informasi debitur bank Indonesia (SID BI) pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
- e. Dapat sedang menerima pembiayaan konsumtif (KPR, KKB dan kartu kredit serta sedang menerima KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia dengan kolektibilitas 6 bulan terakhir lancar.
- f. Dapat sedang menerima KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia sepanjang total exposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal sebesar Rp 500 juta
- g. Untuk nasabah yang pernah memiliki fasilitas KUR dari Bank lain akan diperhitungkan dalam total akumulasi plafon KUR (sesuai hasil SID BI).
- h. Nasabah tidak diperkenankan sedang menikmati fasilitas pembiayaan KUR di Bank lain.
- i. Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR di lembaga lain maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/roya dari bank pemberi pembiayaan.
- j. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- k. Usia nasabah minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun dan untuk maksimal umur nasabah yaitu 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.<sup>28</sup>

Plafon pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank BRI Syariah untuk produk KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia maksimal Rp 25 juta pernasabah, total exposure pembiayaan KUR Mikro iB maksimal Rp 25 juta dan setiap nasabah hanya dapat menerima KUR Mikro iB dengan total akumulasi plafond termasuk penambahan fasilitas maksimal Rp 500 juta. Untuk ketentuan uang muka pembiayaan KUR Mikro iB dengan tujuan investasi pembelian kendaraan bermotor atau properti tetap mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan untuk biaya administrasi tidak ada. Adapun syarat dokumentasi pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB ini antara lain :

- a. Aplikasi permohonan KUR Mikro iB.
- b. Melampirkan identitas diri (E-KTP) dan pasangan (jika menikah).
- c. Copy kk atau surat nikah atau surat keterangann belum menikah dari kelurahan.
- d. Surat izin usaha mikro dan kecil dari (IUMK) atau surat izin atau keterangan usaha dari pemerintah setempat yaitu kelurahan atau kecamatan.
- e. Bagi nasabah yang memiliki pembiayaan produktif dan atau pembiayaan program pemerintah termasuk KUR yang tercatat pada SID

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 60-61

BI, tetapi nasabah sudah melunasinya, maka wajib ada surat keterangan lunas atau ROYA dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.

- f. Wajib menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menikmati fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) di lembaga keuangan lainnya dan pembiayaan produktif di lembaga keuangan lainnya.
- g. Wajib menyerahkan daftar rencana pembiayaan (DPR) untuk tujuan pembiayaan modal kerja dan rencana anggaran biaya (RAB) untuk tujuan pembiayaan investasi.<sup>29</sup> Adapun untuk syarat dokumentasi pencairan antara lain:

1. Akad pembiayaan beserta lampiran-lampiran akad.
2. Surat pengakuan hutang (SPH) yang ditulis tangan oleh nasabah sesuai format Bank Syariah Indonesia
3. Jadwal angsuran.

Untuk masalah pemberian anggunan pada produk KUR Mikro iB tidak diperkenankan dan tanpa perikatan. Perhitungan anggunan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku di BRI Syariah dan tidak wajib mengcover seluruh pembiayaan KUR Mikro iB atau tidak diperhitungkan sebagai collateral coverage.

Adapun BI-Checking dan Daftar Hitam Nasional yang wajib dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 61

- a. Riwayat pembiayaan yang baik dengan kolektibilitas lancar selama enam bulan terakhir.
- b. Tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia.

Adapun ketentuan khusus antara lain:

1. Nasabah tidak diperkenankan memiliki pembiayaan produktif di bank lain, kecuali fasilitas tersebut telah dilunasi.
2. Jika nasabah sudah melunasi pembiayaan produktif atau pembiayaan KUR dilembaga lain, maka wajib melampirkan cetakan rekening dari pemberi pembiayaan dan surat keterangan lunas/ roya dari bank pemberi pembiayaan.
3. Tidak diperkenankan deviasi terhadap produk KUR Mikro iB.
4. Tepat sasaran, sesuai kriteria pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kesalahan dalam penginputan dan kebenaran data ataupun kelengkapan dan keabsahan dokumen akan berpotensi pembatalan/ pengembalian subsidi margin yang dapat merugikan Bank Syariah Indonesia.<sup>30</sup>

Penjaminan pembiayaan KUR Mikro iB Bank Syariah Indonesia dilakukan oleh Jamkrindo Syariah, coverage untuk wan prestasi dan biaya imbal jasa kafalah menjadi bagian komponen dalam subsidi margin. Untuk proses pendaftaran, pengajuan, persetujuan, penolakan klaim penjaminan pembiayaan melalui aplikasi penjaminan. Proses IJK sedang dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 62

pengembangan untuk dilakukan secara Host to host. Namun, jika belum bisa dijalankan akan dilakukan secara manual oleh KUR Center kantor pusat. Jumlah penjaminan sebesar 70% dari OS KUR Mikro iB atau maksimal 70% dari pelafon KUR Mikro iB.<sup>31</sup>

Kredit Usaha Rakyat dengan program pembiayaan Mikro iB banyak diminati oleh nasabah. Hal tersebut dikarenakan prosedur pembiayaan Mikro iB lebih cepat, lebih mudah dan margin yang ditetapkan lebih rendah daripada margin pembiayaan produk pemerintah yaitu KUR Mikro iB. Dengan prosedur yang mudah, cepat, dan margin yang lebih rendah membuat nasabah lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan Mikro iB daripada KUR Mikro iB. Produk pembiayaan dari BRI Syariah dalam mencari nasabah untuk melakukan pembiayaan kredit dinilai berhasil.<sup>32</sup>

#### **D. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank**

Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara umum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 62-63

<sup>32</sup> Bank Rakyat Indonesia, *produk BRI Syariah* (online), <https://www.brisyariah.co.id/>.2017, diakses tanggal 1 September 2021

<sup>33</sup> Agy Dermawan, *Peranan Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Skripsi Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, hal. 45

## 2. Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum menurut UU NO.10 Tahun 1998 ialah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari : Dana milik bank berupa modal awal pendirian, Dana berasal dari masyarakat, Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum
- c. Menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan keuangan

## 3. Tujuan bank

Tujuan didirikannya bank menurut pasal 4 No. 10 Th. 1998 adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah-daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana dapat dirincikan menjadi 3, yaitu: Meningkatkan pemerataan perekonomian, Pertumbuhan ekonomi, Stabilitas perekonomian nasional

## 4. Tugas Bank

### a. Tugas Bank umum

- 1) Menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama para pengusaha ekonomi lemah dan pengusaha-pengusaha kecil
- 2) Melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat kelayakan usaha
- 3) Menyalurkan sebagian kredit valuta asing untuk mempermudah dan membiayai kegiatan ekspor non migas

b. Tugas Bank Indonesia

- 1) Berhak mengeluarkan uang kertas maupun logam
- 2) Uang yang dikeluarkan oleh bank indonesia sebagai alat pembayaran yang sah
- 3) Menentukan jumlah uang yang beredar
- 4) Mengumumkan bentuk uang baru kepada masyarakat
- 5) Uang yang dikeluarkan bebas dari bea materai
- 6) Mengendalikan jumlah uang asing yang beredar

c. Manfaat Bank

Bank dimanfaatkan sebagai investasi, Sebagai hedging/melindungi nilai, Informasi harga, Fungsi spekulatif, Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien.

d. Bank Syariah

Bank Syariah dalam menyalurkan dana tentunya memerlukan pihak-pihak atau nasabah yang memerlukan dana untuk meningkatkan usahanya. Bank Syariah menawarkan produk pembiayaan dalam bentuk modal kerja untuk nasabah. Produk ini dapat menunjang pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, karena dengan penambahan modal kerja yang bisa didapatkan dari pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan usaha nasabah. Secara teori tentang modal kerja dan pendapatan suatu bentuk yang sama dan mempunyai hubungan yang erat dan modal merupakan faktor produksi yang sangat penting

dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan. Nasabah yang juga sebagai rakyat merupakan objek yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD-45 sudah lama menjadi cita-cita para pendiri republik ini. Ekonomi kerakyatan menurut visi dari UUD 1945 Pasal 27 adalah, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sedangkan misi ekonomi kerakyatan yang pokok adalah penyediaan lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara. Untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi kerakyatan tersebut maka diperlukan pihakpihak yang dapat menunjang tujuan tersebut salah satu caranya dengan mendirikan usaha-usaha yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan.<sup>34</sup>

#### a. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan

---

<sup>34</sup> Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 138.

kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.<sup>35</sup>

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.

#### b. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor, Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hal.33

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- 2) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bankbank dengan metode lain.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank....*, Hal 47

c. Produk-Produk Bank Syariah Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).<sup>37</sup>

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

a) Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

b) Deposito

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

c) Giro

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang

---

<sup>37</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung, CV Pustaka Setia), hal. 98

besarannya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

## 2) Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah*, *bai'as salam* dan *bai' al istishna*.
- b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.
- c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

## 3) Produk Jasa (*Service*) Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) *Sharf* (jual beli valuta asing) pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.
- b) *Wadi'ah* (titipan) pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).<sup>38</sup>

Jadi, penulis mempunyai kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

---

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan...*, hal. 191

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan oleh para akademisi baik dalam bentuk buku, skripsi, ataupun jurnal. Penelitian – penelitian tersebut antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyu Ningsih dengan judul Pengaruh Pembiayaan KUR Mikro iB terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang juga akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif (hubungan) dengan pendekatan kuantitatif (data berbentuk angka). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan KUR Mikro iB Syariah terhadap tingkat pendapatan nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Pengaruh pembiayaan KUR Mikro iB Syariah terhadap tingkat pendapatan nasabah yang di dapatkan berdasarkan dari hasil uji penelitian yang dilakukan penulis bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah terhadap tingkat pendapatan nasabah pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru, artinya setiap penambahan skor pembiayaan KUR Mikro iB Syariah akan meningkatkan pendapatan nasabah. Jika ada penurunan terhadap pembiayaan KUR Mikro iB Syariah akan menurunkan pendapatan nasabah, yang berarti tingkat pengaruh pembiayaan KUR Mikro iB Syariah terhadap tingkat pendapatan

---

<sup>39</sup> Putri Wahyu Ningsih, *Pengaruh Pembiayaan KUR Mikro iB terhadap Tingkat Pendapatan Nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari, 2019

nasabah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru dan sisanya sebesar 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum dengan judul Pengaruh Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2016.<sup>40</sup> Analisis penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing perbankan syariah di Indonesia mempunyai fluktuasi sangat tinggi. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi Non Performing Financing adalah: faktor eksternal (Kurs dan Inflasi) dan faktor internal (Capital Adequancy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Khomariyah dengan judul Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Bank

---

<sup>40</sup> Ajeng Kurnia Rahmawati Ningrum, *Pengaruh Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2016*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

<sup>41</sup> Khomariyah, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model*, *Jurnal Syirkah*, Volume 7 Nomor 1, 2021

Indonesia. Tujuan penelitian ini mengetahui seberapa besar pengaruh faktor pembiayaan bermasalah yang ditinjau dari pendekatan error correction model. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Aset tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah dalam jangka pendek tetapi berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Variabel FDR berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah dalam jangka pendek tetapi tidak berpengaruh dalam jangka panjang. Variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah dalam jangka pendek tetapi berpengaruh positif dalam jangka panjang. Variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian masih perlu melakukan penelitian lanjutan mengenai non performing financing bank syariah dengan menambahkan variabel yang berbeda sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di bank syariah lebih spesifik. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan sampel bank syariah dari negara lain.

Penelitian yang dilakukan Nilam Mentari dengan judul Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah ( Studi Kasus Pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo ).<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu

---

<sup>42</sup> Nilam Mentari, *Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013

laporan keuangan KJKS Bina Insan Mandiri Periode Tahun 2007-2011. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo dan faktor apa saja yang menjadi penyebab kredit bermasalah pada KJKS Bina Insan Mandiri di Gondangrejo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan pada KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo Periode tahun 2007-2011 adalah Kemampuan KJKS untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendeknya termasuk ilikuid. Kemampuan KJKS dalam penjualan yang bisa diciptakan dari setiap rupiah aktiva yang dimiliki termasuk tidak baik. Kemampuan KJKS menghasilkan keuntungan dilihat dari laba aktiva termasuk kurang efisien. Sedangkan kemampuan KJKS untuk membayar hutang bila suatu saat dilikuidasi melalui aktiva termasuk baik. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo antara lain: Watak buruk nasabah seperti penyalahgunaan dana dan rendahnya moralitas nasabah, Masalah ekonomi seperti kegagalan usaha dan salah urus usaha, Masalah keluarga seperti perceraian, kematian dan sakit yang berkepanjangan. Kemudian Pihak KJKS mengambil tindakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet dengan cara 3 R (Reschedulling, Reconditioning, Restructuring), dan Jika pihak KJKS tidak bisa mengatasi masalah pembiayaan macet dan tidak ada itikad baik dari nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya maka diselesaikan melalui jalan damai dan terakhir dengan jalan saluran hukum.

Persamaannya adalah sama – sama membahas tentang faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan baik dari bank maupun koperasi. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor internal dan eksternal pembiayaan bermasalah serta strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro Ib.

## F. KERANGKA BERFIKIR

Untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas, diperlukan kerangka berfikir yang menjadi landasan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian berdasarkan studi pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Dengan demikian kerangka berfikir sebagai berikut :

### 2.1 Gambar Kerangka Berfikir

